

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, Indonesia sedang terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin hari tampak nyata. Penurunan kualitas lingkungan hidup terjadi di beberapa daerah bahkan di beberapa kota berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh pola pikir masyarakat sekitar yang lebih memprioritaskan memenuhi kebutuhan hidup tanpa memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan volume sampah yang semakin hari semakin bertambah.¹

Secara umum, lingkungan hidup bisa diartikan sebagai benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang dimana makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup adalah sumber bagi makhluk hidup guna memperoleh daya atau tenaga. Semakin bertambahnya tahun semakin bertambah pula penduduk Indonesia, serta beragam pola yang konsumsi. Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya volume sampah serta jenis sampah yang beragam pula sehingga terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan berbagai masalah seperti mengurangi kesuburan tanah, bau yang tidak sedap, menghambat sirkulasi tanah serta menghambat aliran air.² Tidak bisa dihindari, kehidupan manusia dengan berbagai macam

¹ Muhammad Iqbal. *“Pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di kelurahan tuah karya kecamatan tuah madani” Fakultas hukum syariah. (2022).*

² Putri Martiandari *“Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Malang”*. UGM (2018).

aktivitasnya tidak akan terlepas dari sampah. Berbagai aktivitas manusia tersebut yang menimbulkan sampah. Populasi manusia yang semakin bertambah, perkembangan teknologi semakin canggih serta gaya hidup manusia yang membuat munculnya berbagai jenis sampah. Seiring berjalannya waktu, permasalahan sampah telah menjadi isu nasional yang dimana kita berada sampah menjadi permasalahan yang sangat umum dibahas dikalangan masyarakat.³

Permasalahan lingkungan hidup tentunya membayakan untuk kehidupan manusia jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu permasalahan lingkungan hidup ialah banyaknya sampah yang berserakan ditempat yang tidak seharusnya menjadi tempat pembuangan sampah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengevaluasi pengawasan terhadap larangan pembuangan sampah dan efektivitas penerapan peraturan daerah yang mengaturnya.⁴

Permasalahan sampah juga terdapat di Negara Indonesia. Di Indonesia permasalahan tersebut dari tahun ke tahun belum ada solusi yang tepat. Bahkan, infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum memadai. Hal tersebut, menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup.⁵

Sampah merupakan material sisa baik dalam bentuk padat, gas, maupun cair. Sampah juga bisa diartikan dengan barang yang tidak terpakai. Dari berbagai macam

³ Putri Miftahuljannah. *“Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Kebon Kongok”*. Universitas Muhammadiyah Malang. (2022).

⁴ Alfio Ayu Lestari *“pengawasan pembuangan sampah sembarangan oleh dinas lingkungan hidup (dlh) kota bengkulu berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota bengkulu”*. Universitas Dehasen Bengkulu. (2024). Hlm 12

⁵ Teti Suryati, Bijak & Cerdas Mengelola Sampah Membuat Kompos dari Sampah Rumah Tangga, (Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2009), hlm 12.

aktivitas masyarakat pasti menghasilkan sampah dalam bentuk yang berbeda-beda. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu berdampak bagi kesehatan masyarakat sekitar dan banjir.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa sampah merupakan permasalahan Nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Menurut Sudrajat, Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis, sedangkan menurut Daryanto (dalam Suriawiria), sampah didefinisikan sebagai semua jenis buangan atau kotoran padat yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, rumah penginapan, rumah makan non pabrik, industri termasuk sisa sisa bahan bangunan dan lain-lain yang sejenisnya.

Sampah ada berbagai jenis, salah satunya sampah domestik. Sampah domestik merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Dalam sampah domestik juga banyak sekali penggunaan sampah plastik. Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian RI tahun 2023 bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penggunaan plastik terbesar kedua dunia dengan rata-rata timbulan 31,9 juta

ton/tahun⁶. Sesuai dengan publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Indonesia menyumbang rata-rata sampah sebanyak 175.000 ton/hari sama dengan 64 juta ton/tahun, dengan produksi 0,7 kg setiap orang/hari. Karena terdapat banyak sampah domestik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, serta kurangnya perhatian dari pemerintah sampah tersebut bisa menjadi permasalahan yaitu pencemaran sampah. Pencemaran sampah merupakan masuknya zat-zat atau bahan beracun dari kegiatan industri atau dari sampah yang terbuang dari polusi daerah pemukiman sehingga mengakibatkan perubahan struktur kimia pada lingkungan.

Perilaku sebagian masyarakat masih melakukan praktek pembuangan sampah secara ilegal. kegiatan yang dianggap ilegal merupakan kegiatan yang melanggar hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, berarti tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum ilegalitas berarti bahwa seseorang atau suatu entitas melakukan suatu di luar yang ditetapkan oleh hukum. Pembuangan sampah seperti di bahu jalan, di selokan, sungai atau bahkan di depan rumah orang, jika hal tersebut dilakukan terus menerus, pada waktu hujan dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan dan terhalangnya aliran air dalam saluran-saluran. Sehingga terjadi luapan air yang membawa sampah ke jalan raya, lingkungan perumahan serta berserakan di mana-mana, Bahkan bisa terjadi banjir. Tidak semua sampah diangkut oleh petugas. Apabila rumah tangga memiliki halaman

⁶ Kementerian Perindustrian RI, 2023

yang luas, maka sampah akan dibuang kepekarangan sendiri dan sampah tersebut akan dikelola sendiri dengan cara dibakar maupun ditimbun.⁷ Hal tersebut menjadi ancaman terhadap masyarakat itu sendiri, bahkan dapat menjadi sarang bagi berkembang biaknya tikus dan lalat, juga dapat menyebabkan pencemaran terhadap tanah, udara dan air yang memungkinkan berkembangnya suatu penyakit menular, selain itu dapat merusak citra kebersihan dan keindahan.⁸

Banyaknya praktek pembuangan ilegal tidak hanya dilingkup negara, bahkan dilingkup kabupaten seperti Kabupaten Bangkalan pun banyak yang melakukan praktek pembuangan sampah ilegal. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Pemerintah Daerah berupaya mengatasi sampah di wilayah kota Bangkalan, dengan cara mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bangkalan Nomer 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah tersebut bertujuan agar kebersihan lingkungan di Kota Bangkalan tetap terjaga kebersihannya, dengan demikian akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat yang tinggal di Kota Bangkalan. Namun, dalam pelaksanaannya Perda Kota Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tersebut belum terlaksana dengan baik.⁹

Pengelolaan sampah sudah menjadi kewenangan daerah yang tidak boleh diabaikan karena hal tersebut salah satu tanggung jawab pemerintah kabupaten kota

⁷ Hastarini Dwi Atmanti. *“Analisis Efesiensi Pengelolaan Sampah Perkotaan di Indonesia”*. (2016). Hlm 197

⁸ Alfio Ayu Lestari *“pengawasan pembuangan sampah sembarangan oleh dinas lingkungan hidup (dlh) kota bengkulu berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota bengkulu”*. Universitas Dehasen Bengkulu. (2024). Hlm 13

⁹ Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang *“pengelolaan sampah”*. (2012).

sebagaimana dalam Perda Kabupaten Bangkalan Menyebutkan apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 43 huruf (d) merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat. Maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Perda Kabupaten Bangkalan tentang pengelolaan sampah.¹⁰

Selama ini masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, padahal sampah bisa sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*). Yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Dengan demikian, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditingkatkan dan sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

Perlindungan hukum sangat penting bagi masyarakat yang mengeluhkan adanya dugaan pembuangan sampah secara ilegal. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 66, yang berbunyi “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata”. Hal

¹⁰ Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang “*pengelolaan sampah*”. (2012). Hlm 26

tersebut merupakan kemajuan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini sangat penting karena pada masa lalu pernah ada kasus para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata dan dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik terhadap perusahaan perusahaan yang terduga telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹¹

Permasalahan dari penelitian ini adalah bermula dari banyaknya kasus pembuangan sampah rumah tangga yang dibuang dan berserakan bukan pada tempat yang sudah ditentukan di Undang-Undang. Dari fenomena ini yang membuat menarik untuk diteliti sebab tidak adanya pertanggung jawaban dan tindakan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan adanya tindakan pembuangan sampah secara ilegal. Berdasarkan beberapa keterangan warga di lokasi pembuangan sampah di bancaran mengatakan bahwa warga merasa terganggu dengan banyaknya sampah yang dibuang bukan di tempat yang seharusnya. Sampah tersebut kebanyakan berasal dari masyarakat sekitar itu sendiri yang berdiri disekitar lokasi pembuangan sampah ilegal. Beberapa kali warga sekitar hanya membakar sampah sampah tersebut apabila dari pihak kebersihan tidak mengambilnya, tentu hal itu sangat berbahaya jika dilakukan secara terus menerus. Timbunan sampah ilegal yang dibuang dipinggiran jalan sangat

¹¹ Wahyu Widodo "*Buku Hukum Lingkungan*" (2023). Hlm 20 (penerbit, tempat terbit)

berbahaya bagi warga sekitar lokasi dimana timbunan sampah tersebut berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Sampah memiliki batasan pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹²

Dari isu di atas menjadi alasan skripsi ini ditulis atau disusun. Kemudian penulis mengambil judul **”DAMPAK PENCEMARAN PEMBUANGAN SAMPAH DILUAR TEMPAT YANG SUDAH DI TENTUKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Di Daerah Kabupaten Bangkalan).”**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Angka (5) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut beberapa rumusan Masalah yang ingin saya teliti dalam Skripsi ini :

1. Bagaimana penegakan hukum atas pembuangan sampah di luar tempat yang sudah ditentukan ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat atas dampak terjadinya pencemaran pembuangan sampah di luar tempat yang sudah ditentukan ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum atas pembuangan sampah di luar tempat yang sudah ditentukan.
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap adanya pencemaran sampah yang di sebabkan oleh pembuangan sampah ilegal.

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik secara ilmiah (teoritis) maupun secara sosial (praktis). Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan dan sebagai bahan pengembangan keilmuan dan pengembangan kajian hukum terhadap pengaturan tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah ilegal. Adapun manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara ilmiah (teoritis)

Penelitian ini secara teoritis adalah sebagai suatu media dalam menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis tentang mekanisme pengaturan sampah dan perlindungan hukum lingkungan hidup yang sehat dari pencemaran pembuangan sampah di luar tempat. Serta menguji kemampuan saya selaku penulis sehingga dapat mengetahui apa saja kekurangan yang terjadi pada saat melakukan penelitian dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisa, menarik kesimpulan dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

b. Kegunaan secara sosial (praktis)

- 1) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi kajian hukum di Indonesia yang terus berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan untuk pembaharuan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya tentang perlindungan hukum bagi masyarakat atas pencemaran pembuangan sampah ilegal.
- 2) Sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat atas pencemaran pembuangan sampah diluar tempat di wilayah Kabupaten Bangkalan.
- 3) Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pencemaran pembuangan diluar tempat yang sudah ditentukan serta memberikan gambaran atau pemahaman sehingga dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan hidup sehat dan perlindungan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Di Usulkan
1.	Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Memelihara Kebersihan Lingkungan Dari Sampah Domestik	1. Bagaimana pengelolaan sampah domestik yang dilakukan ibu rumah tangga di Desa Jetis dan Desa Mendak ? 2. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku ibu rumah tangga dalam memelihara kebersihan lingkungan dari sampah domestik ?	Isu dalam penelitian sebelumnya tentang permasalahan sampah rumah tangga terhadap pendidikan perilaku ibu rumah tangga dalam mengelola sampah domestik.	Penelitian sebelumnya berfokus tentang mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku ibu-ibu terhadap kebersihan lingkungan domestik. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap pemilihan lahan perumahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.
2.	Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga Di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto	1. Bagaimana perilaku masyarakat di Desa Kemlagi dalam mengelola sampah rumah tangga ? 2. Apa yang melatarbelakangi perilaku masyarakat di Desa Kemlagi dalam mengelola sampah rumah tangga?	Warga desa kemlagi dalam pengelolaan sampah oleh perilaku dan gejala perilaku yang tampak pada kegiatan organisme tersebut dipengaruhi baik oleh faktor genetik (genetik) dan lingkungan.	Penelitian sebelumnya berfokus pada untuk mengetahui perilaku masyarakat Desa Kemlagi dalam mengelola sampah rumah tangga sedangkan berfokus untuk mencari tempuh hukum yang dapat dilakukan oleh pihak perumahan terhadap kegiatan buang sampah tersebut..
3.	Kajian Hukum Pembuangan Limbah Nuklir Di Laut	1. Bagaimanakah Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan	Pencemaran atas laut atau Marine Pollution merupakan salah	Penelitian sebelumnya berfokus kegiatan pembuangan limbah

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Di Usulkan
	Menurut Hukum Lingkungan Internasional	Akibat Pembuangan Limbah Nuklir Di Laut? 2. Bagaimana Akibat Hukum Pembuangan Limbah Nuklir Di Laut Menurut Hukum Lingkungan Internasional?	satu masalah yang mengancam bumi. Pencemaran atas laut terus dibicarakan dalam konteks perbaikan lingkungan hidup internasional. pembuangan limbah nuklir merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan laut, dan hal ini merupakan permasalahan global.	nuklir yang menyebabkan tercemarnya ekosistem laut oleh kegiatan tersebut yang mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi sedangkan penelitian ini lebih berfokus pembuangan sampah yang dilakukan di daratan oleh warga sekitar ke lahan yang bukan miliknya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹³ Metode penelitian diperlukan sebagai cara untuk menemukan, merumuskan, menganalisis atau memecahkan suatu permasalahan.

¹³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 18.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, dianalisa secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang situasi yang ada.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁵ Serta dengan Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang di inginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.¹⁶ Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini menjadi landasan untuk melihat adanya implementasi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang hidup dimasyarakat. Sehingga

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm, 43.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm 83.

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, vol. 5, 2021, 68, [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin)

dengan menggunakan pendekatan ini penelitian dapat menjadi dasar dalam menyampaikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi sehingga setiap argumentasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan tentang pencemaran oleh sampah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Burneh, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Kamal. Alasan pemilihan Lokasi dikarenakan sesuai dengan topik penelitian untuk memudahkan penulis memperoleh data-data yang diperlukan.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan di bahas. Sumber data yang diperoleh dari lapangan yang dilakukan dengan beberapa responden dan informan termasuk warga asli sebagai narasumber dalam data primer.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini ialah di

¹⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Hlm 89.

dapatkan langsung dari fakta-fakta di lapangan mengenai fenomena terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah secara ilegal di Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya.

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua (tidak langsung) yang merupakan pelengkap, meliputi penelitian-penelitian sebelumnya, buku-buku, artikel jurnal data yang berasal dari kepustakaan serta data-data yang diperoleh melalui instansi terkait, Peraturan Daerah dan juga Undang-Undang yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian sehingga dapat mengetahui secara langsung tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang sedang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang memahami dalam sebuah bidang tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang kami lihat dapat menjadi narasumber dan bisa memberikan informasi yang diperlukan sebagai pelengkap untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
- b. Masyarakat Sekitar Lokasi Pencemaran

3. Kuesioner

Teknik pengumpulan data kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat Kec. Bangkalan, Burneh, Socah dan Kamal yang merasakan dampak pencemaran pembuangan sampah di luar tempat. Kuesioner di analisis berdasarkan indikator-indikator dari tanggapan masyarakat guna mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak pencemaran serta sebab dari banyaknya pencemaran.

1.6.6 Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, yang tentunya dengan menggunakan logika ilmiah. Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.¹⁸

¹⁸ Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 5:131–132.